

## PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BAWAH TANGAN DI INDONESIA (Nikah Tidak Dicatatkan)

**Adrianto**

*[Sekolah Tinggi Ilmu Shuffah Al-Qur'an Abdullah Bin Mas'ud Online Lampung Selatan](#)  
[adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com](mailto:adriantotoo0dnto4mdmi5n@gmail.com)*

**Khalid Sitorus**

*Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA  
[haslinda0852@gmail.com](mailto:haslinda0852@gmail.com)*

**Mohammad Fahrudi Noer**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya  
[noerfahrudi@gmail.com](mailto:noerfahrudi@gmail.com)*

**Fatchur Rochman**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Rosyid Surabaya  
[Fatchurfirdaus@gmail.com](mailto:Fatchurfirdaus@gmail.com)*

### Abstract

This research is motivated by traditional marriage\_ which is done without knowledge PPN and KUA and siri marriage done by the community\_ and not recorded by PPN and KUA. The problem is\_ legal protection for citizens Indonesia\_ who only perform traditional marriages or siri marriage. And the legal consequences of unregistered marriage in PPN and KUA as well as Marriage registration in efforts\_ realize the goal maslahat that exists in humans\_ This research uses an approach\_ qualitative with library research. The research results show\_ that traditional marriage and siri marriage do not receive legal protection\_ and legal consequences that arise is the vulnerability of marriage the process of resolving unresolved children and inheritance and Position of recording of marriage is as an administrative condition in the regulations of law

Keywords: masalah, marriage, siri

### Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pernikahan adat yang dilakukan tanpa sepengetahuan PPN dan KUA dan pernikahan siri yang dilakukan oleh kalangan masyarakat dan tidak dicatatkan oleh PPN dan KUA. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya melakukan perkawinan adat atau pernikahan siri. Dan Akibat Hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan di PPN dan KUA serta Kedudukan Pencatatan pernikahan

dalam upaya merealisasikan tujuan masalah yang ada pada diri manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat dan perkawinan siri tidak mendapatkan perlindungan hukum dan akibat hukum yang timbul adalah rentannya perkawinan, proses penyelesaian anak dan kewarisan yang tidak terselesaikan serta Kedudukan pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat administrative dalam peraturan perundang undangan.  
Kata kunci: masalah, nikah, siri,

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci dua insan yang berasal dari keluarga berbeda untuk kemudian bersatu dengan niatan yang sama yakni untuk membentuk keluarga yang sakinan mawaddah warahmah. Di dalam ikatan pernikahan, terdapat banyak nilai ibadah.<sup>1</sup>

“Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menjalankan sunah Rasul. Itu merupakan perwujudan ibadah,” ada banyak makna dan hikmah pernikahan, diantaranya sebagai cara halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab serta dapat mempererat silaturahmi. Islam selaku agama rahmatan lilalamin telah mengajarkan melalui Al Quran maupun hadits tentang pernikahan. “Dengan demikian nikah adalah ibadah dan insya Allah mendapat pahala dari Allah SWT,”

Dalam peraturan perundang-undangan tertulis yang mengatur perkawinan. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I.<sup>2</sup>

Menurut Amin, UU Perkawinan memiliki irisan dan urusan dengan sistem hukum yang hidup (*fiqh al-hayâh; leaving law*) dan terawat oleh dan di tengah-tengah masyarakat hukum Indonesia. Termasuk ke dalam sistem hukum yang hidup dan

---

<sup>1</sup> Agus Salim. Kepala KUA Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

<sup>2</sup> [Muhammad Amin Suma](#), *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Zahro, Ahmad. 2016

terawat dalam konteks ilmu dan praktik hukum di Indonesia ialah hukum agama di samping hukum adat.

“Eksistensi dan peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Di antara contoh kasusnya dalam bidang hukum keluarga (*family law; al-ahwâl al-syakhshiyah/ahkâm al-usrah*). Utamanya bidang Perkawinan (*munâkahât; marriage*),”

Dalam perkawinan adat dayak agabag dan nikah kampong lainnya, pernikahan dilaksanakan dengan pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi PPN kepala KUA. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya melakukan perkawinan adat tersebut. Disamping itu ada warga Negara muslim yang ingin melakukan pernikahan yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya, namun tidak dicatatkan. Seperti halnya pernikahan siri yang dilakukan sebagian orang, seperti tokoh public seperti Aldi Taher, Roma Irama, AA Gim dan Syakh Puji Astuti. Namun fungsi hukum agama tidak mendapatkan kedudukan dan perlindungan hukum yang kuat.

Permasalahan utama dalam pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama dan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat pernikahan (PPN) atau kepala KUA sebagaimana yang dikemukakan oleh M Zuhdi Mudlor disebut pernikahan siri<sup>3</sup> yang sampai sekarang ini masih banyak menyisakan permasalahan dikemudian hari baik yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat atas perkawinan tersebut atau bahkan status keluarga dari hasil pernikahan tersebut.

Ditambah lagi, jika dimungkinkan rentannya ikatan pernikahan tersebut karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA. Bila pernikahan belum didaftarkan pada KUA maka

---

<sup>3</sup> M Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang Undang No 1/1974, Undang Undang Perkawinan Undang Undang No 7/1979(UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (bandung; mizan, 1985), h.22

pernikahan tersebut tidak mempunyai alat bukti tertulis atau yang dikenal dengan buku nikah.

Padahal kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>4</sup> Kalau sudah demikian tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan di kemudian hari yang berupa pengingkaran perkawinan sebagaimana disebutkan di muka.

Dimana pengingkaran perkawinan berakibat kepada kesengsaraan bagi istri dan anak anaknya, minimal status anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dipermasalahan di dalam kehidupan bernegara karena tidak ada alat bukti resmi dari pihak berwenang tadi.

Dan dalam hal penerimaan waris pun menjadi kendala yang dihadapi dalam pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut. Serta kedudukan pencatatan nikah sebagai solusi yang memang harus dilakukan oleh setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan sebagai suatu realitas social yang patut mendapatkan perhatian dan status yang lebih jelas dan bukan hanya sebagai syarat administrative.

Dari adanya permasalahan permasalahan di atas yang merupakan latar belakang dari adanya persoalan yang ditimbulkan oleh nikah agama atau nikah siri, maka penyusun merasa perlu untuk membahas probematika pernikahan yang tidak dicatatkan di Indonesia. Adapun pokok masalah yang menjadi bahasan utama dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana status hukum nikah siri di Indonesia? Dan Bagaimana Akibat Hukum dari pernikahan yang tidak di catatkan di PPN dan KUA? Bagaimana Kedudukan Pencatatan pernikahan dalam peraturan perundang undangan?

## Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Tahun 1971/1989, *Kompilasi Hukum Islam*, h.7

atau cara tertentu sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk meneliti perkembangan peraturan hukum baik berupa asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum maupun sistematika hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>6</sup>

Dalam hal ini yang akan diteliti adalah Problematika Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Di Indonesia. Hubungan itu dapat merupakan hubungan sebab akibat, hubungan kolerasi, hubungan perbandingan atau hubungan pemenuhan suatu persyaratan yang telah ditentukan. Penelitian ini juga termasuk pada penelitian pustaka (libraryresearch).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran tentang nilai konsep keadilan legal. Keadilan legal merupakan hubungan keadilan yang terjalin antara warga negara dengan negara dan pihak warga negara memiliki kewajiban untuk memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu proses penalaran dari data yang diperoleh kepada norma.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Nikah Siri (Nikah Bawah Tangan)

Nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar sepengetahuan petugas resmi PPN/kepala KUA, oleh karenanya perkawinan itu tidak tercatat dikantor urusan agama sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah. Dan biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah siri tersebut adalah para ulama atau kiyai atau mereka yang telah dipandang mengetahui hukum hukum munakahat.

Perkawinan Menurut Hukum Adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya

---

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali, 1987), hal. 220.

<sup>6</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Social*, (Bandung; Alumni, 1986), h.78

menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja.

Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Permasalahannya adalah perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia yang hanya melakukan perkawinan adat dan pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi PPN kepala KUA. Seperti perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan perkawinan adat dayak agabag dan nikah kampung lainnya.

Disamping itu, nikah siri yang berkembang dikalangan masyarakat Indonesia pada umumnya yang biasanya disebut juga dengan nikah kampung, yaitu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada kantor urusan agama (KUA).

Ada juga yang menyebut nikah siri dengan nikah dibawa tangan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian dipandang dari perjanjian karena syarat-syaratnya telah dibuat sebelum memasuki perkawinan.<sup>7</sup> yaitu pernikahan yang dilakukan dengan pura pura yang hanya sekedar syah menurut agama sebagai jalan pintas atas tujuan tertentu dari para pelakunya.<sup>8</sup>

Walaupun definisi Habsul ini kurang begitu bisa diterima, sebab ia menyatakan pelaksanaan nikah dengan adanya ke-pura-puraan, akan tetapi penyusun berasumsi bahwa definisi ini didasarkan pada realita adanya nikah siri yang lebih banyak menyisakan pengingkaran dari sang suami terhadap istrinya ketimbang kelangsungan rumah tangga dibawah naungan fikih siri tersebut, sehingga Habsul menganggapnya sebagai ke-pura-puraan dalam melakukan pernikahan.

---

<sup>7</sup> M. Hooker, *Islam Mazhab, Fatwa Fatwa dan Perubahan Social*, (Jakarta; Teraju, 2002), h.197

<sup>8</sup> Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, (Jakarta; golden terayon press, 1994), h.18

Sementara itu Jawahir Thanthowi menyebut nikah siri dengan nikah agama yaitu satu bentuk pelaksanaan pernikahan yang lebih menekankan kaum muslimin untuk memenuhi rukun dan syarat dari segi hukum saja, sehingga dasar hukum kawin siri tersebut tidak tergolong pada perbuatan yang terlarang dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Berbeda dengan definisi definisi di atas Mahmud Syalth mendefinisikan nikah siri dengan ungkapannya sebagai berikut; ammaz zaujus sirri fahuwa nau'un qadimun minaz zauji iftaradahul fuqahau wabayyinu ma'nahu takallamuhu fi hikamihi waqadij tama'u 'ala anna minhul aqdul allazhi yatawallauhu at torfaini duna an yahduruhu shuhudun waduna an yu'lana waduna an yuktaba fi wasiiqatin rasmiyatin waya'isus zaujaini fi zhillihi maktuman la ya'rifuhu ahadun minannash siwahuma.<sup>10</sup>

Persamaan yang ada dalam definisi tersebut dengan definisi sebelumnya adalah bahwa keberadaan nikah tersebut tidak dicatatkan dalam catatan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara mudah hal ini memberikan pemahaman pada kita bahwa hal itu jelas jelas bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Padahal syari'at Islam dengan segala sifat elastisitasnya selalu menerima upaya menuju kemaslahatan manusia.<sup>11</sup>

Sedangkan perbedaannya adalah kalau nikah siiri yang berkembang dikalangan warga Indonesia adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam aturan agama, hanya permasalahannya pernikahan tersebut belum dicatatkan dalam catatan resmi Negara, akan tetapi kalau menurut perspektif Mahmud Syalth pernikahan siri adalah pernikahan yang belum dipersaksikan, belum dipublikasikan dan belum di catatkan dalam catatan resmi.

Disamping definisi tersebut ulama Maliki mendefinisikan nikah siri dengan pernikahan yang tak dipublikasikan walau pernikahan tersebut telah dipersaksikan,

---

<sup>9</sup> Jawahir Thantowi, *Praktek Nikah Siri Dalam System Hukum Positif Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang "Nikah Siri Dalam Pandangan Syar'I Hukum Positif dan Psiko Social" di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001. h.3

<sup>10</sup> Mahmud Syalhut, *Islam Aqidah Wa Syariah*, (ttp; Dar al Qalam, 1996), h.520-521

<sup>11</sup> Hasan Ahmad Khatib *al Fiqhu al Muqarran al Madkhal Ila Fiqh al Muqarran*, (ttp; Dar at 'Ta'lif, 1957 M), h.6

namun saksi tersebut dipesan untuk tidak menyebarkan pernikahan tersebut kepada khalayak umum.<sup>12</sup> Secara lebih jelas Mahmud Syalth mengungkapkan; amma iza hadarahus syuhudu waakhaza ‘alaihini ahdu bilkitman wa’adami isyahatihi walikhbari bihi faqad ikhtalafa alfuqaha fi sihhatihi ba’da an ajmau ‘ala kara hatiri.

Pendapat Mahmud Syalth tersebut juga didukung oleh pendapat Ahmad Husari ia mendefinisikan nikah siri dengan nikah yang dilakukan oleh seorang laki laki dihadapan para saksi akan tetapi laki laki tersebut memesan kepada para saksi untuk tidak mempublikasikan perkawinan tersebut kepada khalayak atau tidak memberitahukannya kepada istri sebelumnya walaupun hanya beberapa wanita saja.<sup>13</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam catatan resmi adalah satu hal yang bertentangan dengan ketentuan undang undang, sebab undang undang telah menyatakan bahwa “tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”<sup>14</sup>

Perbuatan melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan pegawai pencatat nikah adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam perkawinan seperti ini biasanya disebut oleh petugas pengadilan dengan sebutan kawin liar yang punya konsekuensi bila praktek kawin liar telah berlangsung dan timbul pertikaian maka pertikaian tersebut cenderung untuk dipersulit penyelesaiannya.

Namun lain pihak undang undang perkawinan juga menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu”. Hal ini menimbulkan satu dilema dalam pelaksanaan undang undang tersebut, diantara dua ayat tersebut manakah yang harus dipakai bila dihadapkan pada satu pilihan, lalu bagaimana pula hukumnya bila ada pemeluk

---

<sup>12</sup> Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad ibn Rusyd al Qurtubu al Andalusia as Syahir bi ibn ar Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muktasid*, (Surabaya took Kitab al Hidayah, tt), ii;13

<sup>13</sup> Ahmad Husairi, *an Nikah wa Alqadaya al Muta’alliqa Bihi* (ttp; maktabah al kulliyat al azhariyah, tt), h.139

<sup>14</sup> Undang Undang Perkawinan, *Pasal 2 Ayat (2)*, (Surabaya; Pustaka Tinta Mas, 1996 M), h.8

---

agama melangsungkan perkawinan yang sudah sah menurut agamanya tanpa mencatatkan perkawinan di catatan resmi.

Memang sulit memahami kedua ayat dalam pasal tersebut dan dari pasal 2 tersebut muncul beberapa hal yang tidak jelas, yakni apakah keabsahan pernikahan itu cukup hanya didasarkan pada pasal 2 ayat 1 tersebut atau harus juga dicatitkan pada catatan resmi sesuai dengan pasal 2 ayat 2 sementara yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah tidak adanya pencatatan nikah pada catatan resmi.

Terhadap pasal 2 undang undang perkawinan terdapat dua penafsiran, yaitu; pendapat pertama bahwa yang menyatakan adanya pemisahan antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 tersebut. Sehingga menurut pendapat ini pernikahan sudah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya, sedangkan adanya pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative belaka. Hal ini berarti bahwa pernikahan orang yang beragama Islam telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikan sabagaimana yang telah ditentukan oleh agama.<sup>15</sup>

Dalam perspektif pendapat yang pertama ini terlihat bahwa pernikahan sudah cukup dan sah walau hanya didasarkan pada hukum agama saja tanpa harus mendaftarkan pernikahan tersebut pada catatan resmi (PPN/KUA) berdasarkan pada pasal 2 ayat 1.

A Malik Madany menyatakan bahwa pernikahan yang seperti itu hanya sah menurut agama namun dari segi administrative pemerintahan pernikahan tersebut belum dianggap sah karena belum memenuhi kewajiban mencatatkannya pada KUA/PPN seperti yang telah ditetapkan perundang undangan. Dan hal yang seperti ini kelak berdampak pada perlindungan anak dan istri bila terjadi sengketa di pengadilan. Dan menyebut pernikahan yang seperti ini dengan sebutan pernikahan yang “shha diyanatan wala yasihhu qadaun” yaitu pernikahan yang hanya sah menurut agama namun tidak sah dalam pandangan pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> KN Sofyan Hasan Warkun Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya; Usaha Nasional, 1994), h.23

<sup>16</sup> HA Malik Madani, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Tentang “Nikah Siri Dalam Tinjauan Syar’i, Hukum Positif dan Psiko Social di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001. h.5

Pendapat kedua: pendapat yang menyatakan bahwa antara pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang Undang perkawinan tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang keduanya menentukan sahnya suatu perkawinan. Pendapat yang kedua ini didasarkan pada penafsiran sosiologi dan juga dikaitkan dengan hukum perkawinan.

Dalam penafsiran sosiologi manusia adalah makhluk sosial<sup>17</sup> yang artinya bahwa manusia adalah makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan hidup dalam masyarakat tertentu untuk dapat bertahan hidup.<sup>18</sup> Dan sebuah keluarga adalah satu kelompok masyarakat terkecil dalam bangunan masyarakat yang dapat dijadikan wahana pembelajaran bagi setiap komunitas individu yang ada di dalamnya untuk dapat hidup berkasih sayang dan menggapai kemulyaan akhlak tertinggi.<sup>19</sup>

Islam adalah agama yang mengatur ummatnya dalam segala segi dan kondisi, baik itu berkaitan dengan masalah politik, ekonomi ataupun kemasyarakatan.<sup>20</sup> Dan dalam hidup bermasyarakat ketertiban bersama sangatlah ditekankan, diantaranya adalah ketertiban dengan adanya pencatatan perkawinan sebagai upaya pemberian hak bagi anak yang dilahirkan dari tindakan tak bertanggung jawab seorang ayah yang berupa pengingkaran terhadap perkawinan.<sup>21</sup>

Dan berkaitan dengan hukum Islam, sebagaimana kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat,<sup>22</sup> di samping perkawinan harus didasarkan pada hukum Islam yakni syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Dan diantara rukun nikah adalah adanya saksi.<sup>23</sup> Dan keberadaan saksi disamping alat publikasi juga bertujuan sebagai pemisah antara perkawinan yang sah dan perkawinan yang batal.<sup>24</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar* (Surabaya; Usaha Nasional; 1994 M) h.146

<sup>18</sup> Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta; Erlangga, 1993 M), h.85

<sup>19</sup> Abbas Mahmud al Aqqad, *Haqaiq al Islam wa Abatilu Husumuhu*, (Beirut; Dar al Kitab al Arabi, tt), h.222

<sup>20</sup> Jami'ah Kuwait, *Majallah as Syari'ah Wa ad Dirasah al Islamiyah*, Cet 1 (ttp, tnp, 1984), h.182

<sup>21</sup> Zakariya Ahmad al Barry, *Ahkam al Aud*, (Kaero; ad Dar li Qudamah Li at Taba'ah, 1964 M), h.11

<sup>22</sup> H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 5 Ayat 1 Cet 1 (Jakarta; Akademika Prassendo, 1992 M), h.114

<sup>23</sup> Imam Taqi ad Din Abu Bakr Muhammad al Husaini al Hisni al Dimsyaki asy Syafi'i, *Kifayah al Akhyar Fi Hilli Gayah al Ikhtisar*, juz (2) (Surabaya Maktabah Ahmad ibn Said ibn Nabhan wa Auladihi, tt), h.48

<sup>24</sup> Hilal Yusuf Ibrahim al Muhami, *Ahkam az Zawaj al Urufi li al Muslimin Wag Hair al Muslimin Min Ankhiyah as Syari'ah Wa al Qanuniyah*, (ttp, Dar al Matbu'ah al Jami'yah, tt) h.35

---

Diantara dua pendapat yang memisahkan dan menyatukan dua ayat dalam pasal 2 tersebut di atas penyusun melihat bahwa pendapat yang kedua lebih cocok dan lebih representative bagi ummat islam Indonesia, sebab kita tidak bisa melihat pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administrative yang bersifat sekunder karena keberadaannya sangatlah penting bagi status perkawinan, karena pengakuan adanya suatu perkawinan tidak akan diterima tanpa adanya bukti catatan resmi.<sup>25</sup>

Begitu pula seorang hakim tidak boleh memutuskan perkawinan hanya berdasarkan pengakuan seorang istri bahwa telah punya suami sebelumnya kecuali bila ada bukti.<sup>26</sup> Sehingga kalau dahulu pembuktian hanya bisa dikuatkan dengan saksi yang adil, maka ketika zaman sekarang orang yang adil semakin sedikit maka ulama mensyaratkan adanya saksi yang lebih dari dua orang guna mengantisipasi adanya kebohongan.<sup>27</sup>

Ketidak jelasan dalam pasal 2 tersebut juga diungkapkan oleh R Subekti, mengungkapkan ketidak jelasan tersebut dalam sebuah ilustrasi perkawinan campuran. Dia mempertanyakan kalau terjadi perkawinan campuran hukum manakah yang akan dipakai bila dikaitkan dengan pasal: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu". Begitu pula dengan pasal 2 ayat 1 bagaimanakah kedudukan pencatatan perkawinan apakah pernikahan menurut agama itu sudah menelorkan sahnya perkawinan ataukah perkawinan itu baru sah kalau sudah dicatatkan.<sup>28</sup>

Dan memang kedua ayat tersebut pasal 2 tersebut masih membingungkan dan cukup memunculkan banyak interpretasi, namun yang menjadi pembahasan sekarang adalah diantara beberapa pendapat dan interpretasi tersebut manakah yang lebih membawa masalah di dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan diadakannya saksi dalam perkawinan adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan rumah tangga dengan jalan memberikan hak kepada orang yang berhak.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Abd Wahal Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kaero; Dar al Qolam, 1978) h.85

<sup>26</sup> Alawi Muhammad al Attas, *Zubdah al Ahkam*, Cet IV (Iran; Matba'ah Upisat tt), h.209

<sup>27</sup> Abu Bakr Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslimn* (Beirut dar kitab al islamiyah tt), 459

<sup>28</sup> Panitia Penerbitan Buku Peringatan Satu Tahun Prof Dr Hazairin, *Pembaharuan Hokum Islam Di Indonesi*, In Memoriam Prof Dr. hazairin (Jakarta; Universitas Indonesia (UI Press), 1981 M), h.85

<sup>29</sup> Ahmad al Jurjawi, *Hikmah at Tasri' Wafalsafatuhi* juz II, (Jeddah al Haramain, tt), ii 150-151.

---

### 3. Pencatatan Pernikahan dalam Kebsahan Akad

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan<sup>30</sup>

Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP 9/1975, yang menentukan: (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 9/1975 menyatakan: (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan ditentukan dalam Pasal 12 PP 9/1975.

Sementara itu dalam Pasal 13 PP 9/1975 diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta perkawinan tersebut dibuat dalam

---

<sup>30</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975

rangkap dua, helai pertama disimpai oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP 9/1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah). Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan UU 1/1974 Juncto PP 9/1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain).

Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UU No 1/1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai.

Pendapat yang dikemukakan bahwa didalam system hukum perkawinan sekarang, pencatatan perkawinan kendatipun itu bukan merupakan rukun menurut fiqh tetapi berdasarkan al masalah mursalah yang hal itu merupakan syarat mutlak bagi suami istri serta anak anaknya terutama berkaitan dengan kewarisan nanti. Adalah pentingnya pencatatan perkawinan tersebut, Subekti ketika membahas pasal 2 UU No 01/74 yang dikaitkan dengan pasal 10 ayat (3) PP No 09 /1975

menyatakan bahwa pegawai pencatat nikah memberikan keabsahan kepada perkawinan.

Yang perlu di garis bawahi adalah ketidakabsahan pernikahan yang tidak dicatatkan disini berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, walaupun kapasitas Subekti adalah pakar hukum positif dan bukan pakar hukum Islam tetapi karena alasan kemaslahatan dan syisah as syar'I maka pencatatan adalah satu keharusan yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap warga Negara.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh R. Subekti, hazairin mengungkapkan bahwa di dalam hukum Islam perkawinan hanyalah sah apabila dilakukan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, catatan perkawinan di dalam fiqh bukan rukun yang menentukan keabsahan perkawinan.

Walaupun pencatatan itu perlu dan berguna untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kepentingan administrasi dalam rangka memelihara ketertiban umum atau kepentingan suami istri itu, atau anak anaknya dikemudian hari. Menurut pendapat tersebut pencatatan perkawinan bukan merupakan unsur konstitutif yang menimbulkan keabsahan perkawinan tetapi unsur deklaratif administrative sebagai alat bukti yang menguatkan bahwa mereka memang benar benar suami istri.<sup>31</sup>

#### 4. Pencatatan Pernikahan Dalam Upaya Merealisasikan Tujuan Masalah

Dalam banyak hal, pencatatan pernikahan ternyata lebih bisa menjamin lestarnya suatu perkawinan, sebab pencatatan perkawinan pada masa sekarang hakikatnya sama dengan saksi pada masa dahulu yang digunakan sebagai alat bukti dalam majlis hakim yang paling valid pada masanya. Oleh sebab itulah al Quran memerintahkan persaksian dalam hal hal penting yang dilakukan oleh manusia.<sup>32</sup> Dan diantara hal yang harus dipersaksikan adalah perkawinan.

Walaupun pada awalnya, ayat 2 surat at Talaq menerangkan persaksian dalam ruju', akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan adalah di dalam hukum Islam terdapat satu kaedah yang disebut "*Mafhum Aulawi*", maksudnya kalau perkara

---

<sup>31</sup> Cikhasan (ed), *Hokum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Jakarta; logos, 1998)

<sup>32</sup> Muhammad Abd al Jawad Muhammad, *al Kutub Qanuniah, Buhusun Fi asy Syariah al Islamiyah Wa al Qanun*, (Askandariyah; Mansa'ah al Ma'arif, 1997), h.40

yang lebih rendah telah ditetapkan aturannya di dalam al Quran dan Hadis Shahih, maka urusan yang lebih tinggi patut dikenali hukum yang berlaku pada perkara yang lebih rendah tersebut.<sup>33</sup> Maksudnya adalah kalau ruju' saja harus dipersaksikan apalagi dengan pernikahan, ini juga berlaku pada akad akad mu'amalah yang harus dicatatkan.<sup>34</sup>

Salah satu fungsi pencatatan pernikahan adalah sebagai alat bukti telah terjadinya pernikahan yang sah. Dan juga sebagai legitimasi bahwa pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana fungsi saksi, pencatatan perkawinan juga bisa digunakan sebagai alat antisipasi terhadap kecurangan yang dilakukan salah satu pihak dikemudian hari.

Adanya pencatatan perkawinan maka orang semakin sulit untuk ingkar terhadap perkawinan yang telah dilakukan, dengan kata lain pencatatan perkawinan adalah upaya untuk menutup jalan terhadap terjadinya perbuatan yang merugikan pihak lain atau yang biasa disebut juga dengan Sad az-Zai'ah.<sup>35</sup> Yang itu juga masuk dalam upaya masalah.

Di samping itu pencatatan pernikahan juga sebagai upaya untuk menjaga eksistensi keturunan yang termasuk salah satu dari pokok perkara yang harus dijaga dalam Masalah Daruriyyah. Dimana dalam hukum positif disebutkan bahwa "*anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*"<sup>36</sup>

Dan didalam agama Islam maksud utama dari adanya perkawinan adalah dalam rangka untuk mendapatkan keturunan. Maka dalam Islam tidak membolehkan bagi seorang ayah mengingkari anaknya sendiri atau mengakui anak orang lain, oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan adanya pembuktian status seorang anak.<sup>37</sup> Hal ini juga sesuai dengan firman Allah:

أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ

<sup>33</sup> M. Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islam*, (ttp; Irsyad Baitus Salam, 1995), h.133

<sup>34</sup> *Al.baqarah* (2); 282

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1970), h.79

<sup>36</sup> *Undang Undang Perkawinan*, Pasal 42, (Surabaya ; Pustaka Tinta Mas, 1996), h.17

<sup>37</sup> Ali Hasab Hasab, *al Furqoh Baina az Zaujaini, Wa Ma Yata'allaqu Biha Min Iddah Wa Nasab*, Cet. I (ttp; Dar al Fikr al Arabi, tt), h.227

<sup>38</sup> *Al Ahzab* (33);5

Sebab dalam syari'ah Islam ketetapan seorang anak sah hanya dapat dilakukan dengan ikrar atau pembuktian dengan adanya dua orang saksi. Namun ketika hal itu tak dapat menjanjikan lagi, maka pencatatan perkawinan merupakan hal yang paling representative untuk mencapai tujuan masalah tersebut. Dan adanya pencatatan perkawinan adalah sebagai manifestasi dari as siyasa al wadiyah yaitu upaya menciptakan kemaslahatan ummat yang tidak diatur secara qat'i di dalam nashnya dengan tanpa mengenyampingkan pesan nashnya tersebut.<sup>39</sup>

Status hukum nikah siri di Indonesia, yaitu merujuk dari peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.

Akibat Hukum dari pernikahan yang tidak di catatkan di PPN dan KUA, yaitu Dan rentannya ikatan pernikahan tersebut karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA, mengenai penyelesaian status anak pasca menikah dan penyelesaian lainnya menangani kewarisan yang timbul sesudah menikah. Dikarenakan tidak adanya mendapat kedudukan atau tempat serta jaminan perlindungan hukum yang kuat.

Kedudukan pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat administrative dalam peraturan perundang undangan, dan setiap warga mendapatkan kedudukan atau tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum maupun praktek ketata negaraan dan pemerintahan Indonesia. setiap perkawinan harus dicatatkan sebab pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa peristiwa hukum penting yang lain seperti kematian, kelahiran, kewarisan dan lain lain nya, hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh kepastian hukum dari peristiwa tersebut.

---

<sup>39</sup> Abd ar Rahman Taj *as Syiyasah asy Syariyah Wa al Fiqh al Islami*, Cet. I (Mesir, Matba'ah Dar at Ta'lif 1953 M) h.15

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka artikel yang berjudul problematika pernikahan yang tidak dicatatkan di Indonesia, adalah sebagai berikut; Pertama, **Status hukum** nikah siri di Indonesia, yaitu merujuk dari peran/fungsi hukum agama termasuk untuk tidak mengatakan terutama hukum Agama Islam (syariat/fikih), mendapat kedudukan/tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum (peraturan perundang-undangan) maupun praktek ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia.

Kedua, Akibat Hukum dari pernikahan yang tidak di catatkan di PPN dan KUA, yaitu **Dan** rentannya ikatan pernikahan tersebut karena adanya pengingkaran dari salah satu pihak. Sebab banyak terjadinya pengingkaran di dalam perkawinan agama tersebut disebabkan perkawinan tersebut belum terdaftar di catatan resmi pemerintah atau KUA, mengenai penyelesaian status anak pasca menikah dan penyelesaian lainnya menangani kewarisan yang timbul sesudah menikah.

Dan ketiga, Kedudukan pencatatan pernikahan adalah sebagai syarat administrative dalam peraturan perundang undangan, dan setiap warga mendapatkan kedudukan atau tempat serta jaminan dan perlindungan hukum yang kuat dalam tata hukum maupun praktek ketata negaraan dan pemerintahan Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Muhammad Ibn Ismail al Amir al Yami as Sunaini, *Subul as Salam, Kitab Nikah*, Cet I, (Beirut; Dar alfikr, 1991M/1411 H)
- M Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang Undang No 1/1974, Undang Undang Perkawinan Undang Undang No 7/1979(UU Peradilan Agama) dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (bandung; mizan, 1985)
- Jawahir Thantowi, *Praktek Nikah Siri Dalam System Hukum Positif Indonesia*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang “Nikah Siri Dalam Pandangan Syar’I Hokum Positif dan Psiko Social” di Auditorium UII Pusat, 22 april 2001.
- KN Sofyan Hasan Warkun Sumitro, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya; Usaha Nasional, 1994 M )

HA Malik Madani, *Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Tentang “Nikah Siri Dalam Tinjauan Syar’I, Hukum Positif dan Psiko Social di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.

Muhammad Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar* (Surabaya; Usaha Nasional; 1994 M)

Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta; Erlangga, 1993 M)

Abbas Mahmud al Aqqad, *Haqaiq al Islam wa Abatilu Husumuhu*, (Beirut; Dar al Kitab al Arabi, tt)

Jami’ah Kuwait, *Majallah as Syari’ah Wa ad Dirasah al Islamiyah*, Cet 1 (ttp, tnp, 1984), h.182

Zakariya Ahmad al Barry, *Ahkam al Aud*, (Kaero; ad Dar li Qudamah Li at Taba’ah, 1964 M)

H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 5 Ayat 1 Cet 1 (Jakarta; Akademika Prassendo, 1992 M)

Imam Taqi ad Din Abu Bakr Muhammad al Husaini al Hisni al Dimsyaki asy Syafi’I, *Kifayah al Akhyar Fi Hilli Gayah al Ikhtisar*, juz (2) (Surabaya maktabah ahmad ibn said ibn nabhan wa auladihi, tt)

Hilal Yusuf Ibrahim al Muhami, *Ahkam az Zawaj al Urufi li al Muslimin Wag Hair al Muslimin Min Ankhiyah as Syari’ah Wa al Qanuniyah*, (ttp, Dar al Matbu’ah al Jami’yah, tt)

Abd Wahal Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (kaero dar al qolam, 1978)

Alawi Muhammad al Attas, *Zubdah al Ahkam*, Cet IV (Iran Matba’ah Upisat tt)

Abu Bakr Jabir al Jazairi, *Minhaj al Muslimn* (Beirut dar kitab al islamiyah tt)